

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Pengelolaan Dana Desa Tinggiran Baru dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Dana Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Tahun 2018, secara garis besar telah mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan dana desa diawali dengan perencanaan yang melibatkan masyarakat. Pengelolaan dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berprinsip transparan, akuntabel, dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan perwujudan dari amanah yang terkandung dalam prioritas penggunaan dana desa yang menghendaki juga adanya pemberdayaan bagi warga desa bisa dikatakan sesuai dengan tujuan.
2. Kendala pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan penerima pendapatan transfer desa terkadang mengalami keterlambatan pencairan dan penyaluran dana tersebut.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Lebih memperjelas petunjuk teknis dan pelaksanaan terkait pengelola keuangan desa.
2. Menambah kemampuan perangkat desa yang ada sehingga dana desa yang didapatkan bisa benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat yang bagi masyarakat desa.
3. Masyarakat desa untuk kedepannya harus memiliki kemauan dan kerjasama yang baik dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan kemandirian dan terlaksananya pemberdayaan masyarakat serta baiknya masyarakat mampu menggali lebih dalam lagi potensi apa yang ada di masyarakat, sehingga kedepannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat itu sendiri.